

PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI
JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO)
CABANG JEMBER

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

J Made Eca Mariartha

NIM. 980710101074

Ma:	Hadiyah	Klass
Terima :	29 JUN 2002	346.08
No. Ind:	1086	MAR
KLASIR / PENYALIN		

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI
JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN DI PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER**

**PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI
JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN DI PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER**

Oleh :

I MADE ECA MARIARTHA

NIM. 980710101074

Pembimbing :

KUSMONO, S.H., MM

NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing :

KOPONG PARON PIUS , S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

Dengan Tetap Mematuhi hal-hal yang tak ditakdirkan untuk kulakukan, aku kini mengerti bahwa kekuatanku adalah hasil kelemahanku, kesukseskanku adalah akibat kegalanku dan gayaku langsung berkaitan keterbatasanku

[Bill Joel]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada :

1. Ayahanda I Ketut Suderi Suarnatha, S.H dan Ibunda Suwarsih tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta do'a;
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Kakakku Eka, Kakakku Ayu dan Adikku Erny terima kasih atas kasih sayangnya;
4. Guru-guruku yang telah memberikan bekal ilmu dan membimbing dalam mencapai cita;
5. Lisa Suryantini seorang yang selalu memberiku semangat dan motivasi
6. Sahabatku Manto, Iksan, Rina, Anis, teman-temanku kostku Jawa VI/ 15 dan yang lainnya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 17

Bulan : Mei

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA

Hardiningsih ,S.H

NIP.130 256 854

SEKRETARIS

Hj.Liliek Istiqomah., S.H

NIP. 131 276 661

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. KUSMONO, S.H MM

NIP. 130 161 942

Em
.....

2. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Syuraini
.....

Disahkan

Skripsi dengan Judul :


PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI
JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGJAN DI PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER

Oleh :

I MADE ECA MARIARTHA

NIM. 980710101074


Pembimbing



KUSMONO, S.H., MM

NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing



KOPONG PARON PIUS , S.H.,S.U.

~~NIP. 130 808 985~~

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



~~**KOPONG PARON PIUS , S.H.,S.U.**~~

~~NIP. 130 808 985~~

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , kerena hanya atas Rahmat dan Karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGJAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER sesuai dengan harapan .

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Kusmono, S.H. , MM. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan motivasi dan saran-saran yang bermanfaat demi terselesaikannya skripsi ini ;
3. Bapak Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Ibu Hardiningsih,S.H selaku dosen penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Ibu Liliek Istiqomah,S.H , selaku dosen penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku dosen wali yang telah bimbingan serta semangat belajar;
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu hukum selama masa kuliah ;
8. Segenap karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis;

9. Bapak Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan izin untuk tempat penelitian;
10. Bapak Bambang Wahyudi, S.H. selaku seksi Account Officer di Bank Penjamin yang telah memberikan data-data serta informasi dan karyawan Bank Penjamin yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian.
11. Ayahanda, Ibunda Suderi , Kakak, Adik serta Keponakanku yang telah memberikan daya, upaya, serta doa-doanya kepada penulis;
12. Karyawan Karyawati Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum telah memberikan keleluasaan meminjam buku-buku;
13. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Semua Pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini

Atas segala jasa-jasa beliau yang disebutkan , semoga mendapat Rahmat dan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya kalangan civitas akademika.

Jember, April 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1. Pendekatan Masalah	4
1.4.2. Sumber Data	5
1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data	5
1.4.4. Analisa Data	6

BAB II : PERJANJIAN PENANGGUNGAN

2.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	7
2.2 Pengertian Perjanjian Pengadaan Barang	9
2.3 Pengertian Perjanjian Penanggungan	10
2.3.1 Sifat Perjanjian Penanggungan	11
2.3.2 Akibat Hukum Perjanjian Penanggungan Bagi Para Pihak	12

BAB III : PELAKSANAAN PENERBITAN BANK GARANSI

3.1. Bank Garansi sebagai Jaminan dalam Perjanjian	
Penanggungan Hutang	15
3.1.1. Pengertian Bank Garansi	16
3.1.2. Syarat-Syarat Penerbitan Bank Garansi.....	19
~ 3.1.3. Prosedur dan Analisis Penerbitan Bank Garansi	23
3.1.3.1. Kontra Garansi	28
3.1.3.2. Ketentuan Nilai Bank Garansi.....	30
3.1.3.3. Jangka Waktu Bank Garansi	32
3.2. Akibat Hukum Penerbitan Bank Garansi Bagi Para Pihak..	33
3.2.1. Hak dan Kewajiban Penjamin	33
3.2.2. Hak dan Kewajiban Terjamin.....	34
3.2.3. Hak dan Kewajiban Penerima Jaminan	35
3.3. Penyelesaian Bank Garansi	35
3.3.1. Apabila Terjamin tidak Wanprestasi	35
3.3.2. Apabila Terjamin Wanprestasi	36
3.3.3. Perpanjangan Bank Garansi.....	37
3.4. Hambatan dan Penanggulangan	38
3.4.1. Hambatan yang dihadapi	38
3.4.2. Penanggulangan	39

BAB IV : KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan	40
4.2. Saran-Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Surat Keterangan Penelitian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember.
3. Contoh Formulir Bank Garansi
4. Contoh Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan Hak Tagihan (cessie)
5. Contoh Formulir Surat Perjanjian Kredit
6. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU Tanggal 28 Februari 1991 Tentang Pemebrarian Bank Garansi Oleh Bank.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 / 88 / KEP / DIR, Tahun 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi. ✓
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23 / 7/UKU / 1991 perihal Pemberian Bank Garansi.

RINGKASAN

Bank Garansi berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23 / 5 / UKU Tahun 1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 / 88 / KEP / DIR Tahun 1991 adalah merupakan suatu bentuk perkembangan dari jaminan Borgtocht (penanggungan hutang). Dalam Bank Garansi berlaku juga ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang masalah penanggungan hutang secara umum disamping itu juga diatur dalam Surat Edaran diatas yang mengatur tentang pendoman pelaksanaan pemberian suatu Bank Garansi yang lengkap. Bank Garansi hanya dapat diterbitkan atas dasar Perjanjian Penerbitan Bank Garansi yang dibuat antara bank penerbit dengan pemohon Bank Garansi, berdasarkan kesepakatan bersama.

Bank sebagai penerbit Bank Garansi harus meminta kontra jaminan atau jaminan lawan atau kontra garansi dari pihak yang dijamin sesuai dengan nilai nominal yang diterbitkan, agar apabila terjadi klaim oleh pemegang garansi bank yang menyebabkan pencairan Bank Garansi , maka pihak Bank masih mempunyai kontra jaminan atau kontra garansi yang dapat di eksekusi sebagai jaminan apabila pihak yang dijamin lalai atau wanprestasi dalam Perjanjian Bank Garansi tersebut.

Tujuan Penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan akademis dan tujuan khususnya adalah untuk mengkaji dan menganalisa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan Bank Garansi. Pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan serta brosur-brosur, selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Selama masa berlakunya Bank Garansi tersebut pihak terjamin dapat melakukan wanprestasi, memenuhi prestasi atau melakukan perpanjangan masa berlakunya Bank Garansi sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan penerbitan Bank Garansi juga mengalami hambatan-hambatan, untuk itu bank penjamin dapat

mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan demi kelancaran penerbitan Bank Garansi.

Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan bahwa penerbitan Bank Garansi merupakan perjanjian accessoir yang mengikuti perjanjian pokok . Fasilitas Bank Garansi merupakan Fasilitas kredit *Non Cash Loan* atau fasilitas kredit yang ditangguhkan pelaksanaan pembayarannya dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa hak dan kewajiban . Sampai batas waktu berlakunya Bank Garansi selesai, pihak terjamin dapat wanprestasi, memenuhi prestasi atau melakukan perpanjangan masa berlakunya Bank Garansi. Selanjutnya diberikan saran-saran yang dapat mendukung pelaksanaan penerbitan Bank Garansi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

DAFTAR PUSTsAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala, **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Edy Putra Tje'Aman, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Faisal Afif et.al, **Strategi dan Operasional Bank**, Eresco, Bandung, 1996
- J. Satrio, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marhainis Abdul Hay, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mariam Darus Badrulzaman, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung, 1983.
- , **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni, Bandung, 1994.
- Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian dan Jurimetri Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1998.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1984.
- , **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1984.
- , **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Simorangkir O.P. , **Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan**, Yograt, Jakarta, 1983.
- Sri Soedewi Masjchun Sofyan, **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Wirjono Projodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Sumur, Bandung, 1986.

Thomas Suyatno et. al. **Kelembagaan Perbankan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

-----, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang **Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah**.